



LEMBARAN DAERAH

**KOTA BAU – BAU**

NOMOR 49 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 8

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU**

**NOMOR 22 TAHUN 2003**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU  
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA BAU-BAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Pengelolaan dan Pengawasan Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor Retribusi, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor'22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4039);
11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3)

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU  
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN  
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini Yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma , kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk Badan usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Penduduk adalah Setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai tanda bukti (Legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing ;

- i. Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta ganti nama bagi WNA dan Kutipan Akta ke-2 ;
- j. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- k. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Setiap pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil yang meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta ganti nama bagi WNA dan Kutipan Akta ke-2 yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- l. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- m. Masa retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasa pencetakan KTP dan atau penerbitan Akta Catatan Sipil
- n. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah ;
- o. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Nama Retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

#### **Pasal 3**

Obyek retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi pencetakan :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
2. Kartu Keluarga (KK) ;
3. Akta Kelahiran ;
4. Akta Perkawinan ;
5. Akta Perceraian ;
6. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak ;
7. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing ;
8. Akta Kematian ;
9. Kutipan Akta ke-2 .

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang telah memperoleh pelayanan jasa pencetakan KTP dan atau Akta Catatan Sipil

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan Akta Catatan Sipil yang di cetak

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif didasarkan pada tujuan untuk mengganti sebagian atau seluruhnya biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Biaya cetak perlembar KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi yang dikenakan bagi *Warga Negara Indonesia (WNI)* adalah:

**A. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga:****1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga :**

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Rp. 15.000,-
- b. Kartu Tanda Penduduk Sementara Rp. 12.500,-

**2. Kartu Keluarga / Kartu Keluarga Sementara :**

- a. Kartu Keluarga Rp. 10.000,-
- b. Kartu Keluarga Sementara Rp. 7.500,-

**B. Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil ;****1. Akta Kelahiran :**

- a. Anak Pertama dan Kedua Rp. 12.500,-
- b. Anak Ketiga dan seterusnya Rp. 15.000,-

**2. Akta Perkawinan :**

- a. Dalam Kantor Rp.100.000.-
- b. Luar Kantor Rp.150.000.-

**3. Akta Perkawinan yang melebihi satu Bulan :**

- a. Dalam Kantor Rp.100.000.-
- b. Luar Kantor Rp.150.000.-

**4. Akta Kematian Rp. 10.000,-****5. Akta Perceraian Rp.150.000.-****6. Akta Perceraian yang melebihi satu Bulan Rp. 300.000.-****7. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Rp.50.000.-**

8. Akta Ganti Nama bagi WNA Rp.100.000.-

9. Kutipan Akta Catatan Sipil Meliputi :

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| a. Kutipan Akta Kelahiran  | Rp 15.000.- |
| b. Kutipan Akta Perkawinan | Rp100.000.- |
| c. Kutipan Akta Kematian   | Rp10.000.-  |
| d. Kutipan Akta Perceraian | Rp15000.-   |
| e. Kutipan Akta Ke-2       | Rp75.000.-  |

10. Pencatatan Perubahan Nama Rp. 100.000.-

11. Salinan Akta Kelahiran, Perkawinan, Kematian, Perceraian Pengakuan dan Pengesahan Anak :

- |   |              |
|---|--------------|
| a. Salinan Akta Kelahiran                     | Rp. 5.000,-  |
| b. Salinan Akta Kematian                      | Rp. 5.000,-  |
| c. Salinan Akta Perkawinan                    | Rp. 10.000,- |
| d. Salinan Akta Perceraian                    | Rp. 20.000,- |
| e. Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak | Rp. 15.000,- |

(3) Besarnya tarif retribusi yang dikenakan untuk *Warga Negara Asing (WNA)* adalah:

A. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) :

1. Kartu Tanda Penduduk ( KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| a. Kartu Tanda Penduduk ( KTP)    | Rp. 25.000,- |
| b. Kartu Tanda Penduduk Sementara | Rp. 20.000,- |

2. Kartu Keluarga / Kartu Keluarga Sementara :

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| a. Kartu Keluarga           | Rp. 20.000,- |
| b. Kartu Keluarga Sementara | Rp. 15.000,- |

## **B. Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil :**

### **1. Akta Kelahiran :**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| a. Anak I dan II           | Rp. 20.000,- |
| b. Anak III dan seterusnya | Rp. 35.000,- |

### **2. Akta Perkawinan :**

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| a. Dalam Kantor | Rp. 200.000,- |
| b. Luar Kantor  | Rp. 300.000,- |

### **3. Akta Perkawinan yang melebihi satu Bulan :**

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| a. Dalam Kantor | Rp. 250.000,- |
| b. Luar Kantor  | Rp. 350.000,- |

### **4. Akta Kematian** Rp. 25.000.-

### **5. Akta Perceraian** Rp. 250.000.-

### **6. Akta Perceraian yang melebihi satu Bulan** Rp.450.000.-

### **7. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak** Rp.150.000.-

### **8. Akta Ganti Nama Bagi WNA** Rp.75.000.-

### **9. Kutipan Akta Catatan Sipil Meliputi :**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| a. Kutipan Akta Kelahiran  | Rp. 20.000.- |
| b. Kutipan Akta Perkawinan | Rp. 30.000.- |
| c. Kutipan Akta Kematian   | Rp. 20.000.- |
| d. Kutipan Akta Perceraian | Rp.150.000.- |
| e. Kutipan Akta Ke-2       | Rp.200.000.- |

### **10. Pencatatan Perubahan Nama** Rp.150.000.-

**11. Salinan Akta Kelahiran, Perkawinan, Kematian,  
Perceraian Pengakuan dan Pengesahan Anak :**

a. Salinan Akta Kelahiran	Rp. 10.000.-
b. Salinan Akta Kematian	Rp. 10.000.-
c. Salinan Akta Perkawinan	Rp. 20.000.-
d. Salinan Akta Perceraian	Rp. 40.000.-
e. Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	Rp. 50.000.-

**BAB VII**

**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 9**

Masa retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun

**Pasal 10**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan KTP atau Akta Catatan Sipil diberikan.

**BAB IX**

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD, STRD atau Dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Semua hasil pemunugutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Retribusi terutang dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk KTP, retribusi yang terutang dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Penyampaian Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaa penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 15**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan, dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan Penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang menurut Hukum dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 13 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u - B a u  
pada tanggal, 31 Desember 2003

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap / Ttd

**Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, MSI**

Diundangkan di B a u - B a u  
Pada Tanggal , 31 Desember 2003



**H. SAHIRUDDIN UDU**  
Pembina Utama Muda, IV/c.  
NIP. 010 085 645

**LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU**  
**TAHUN 2003 NOMOR 49**